



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab perlu diatur Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 508);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum mau pun yang bersifat khusus;
7. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerjasama Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013;
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi, atau;
 - b. Estimasi/Perkiraan Biaya.

Pasal 3

- (1) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran Biaya yang tidak dapat dilampaui;
- (2) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagai Estimasi/Perkiraan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Semua ketentuan yang menyangkut Standar Biaya dalam penyusunan RKA-SKPD yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN IV
4. KABAGHUKUM
5. KEPALA BPKAD
6. SEKRETARIS
7. KABID
8. KASUBAG

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **03 DESEMBER** 2012

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **05 DESEMBER** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DARWIS FAUZI

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR **42**

f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	450.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	500.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	550.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar	OB	650.000	
4. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA			
a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	175.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	275.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	325.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	350.000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	375.000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	425.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	475.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	525.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar	OB	625.000	
5. STAF PENGELOLA			
a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	150.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	200.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	225.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	250.000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	275.000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	300.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	350.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	350.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar	OB	350.000	
6. PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARA BARANG			
a. Pembuat Daftar Gaji	OB	250.000	
b. Bendahara Barang	OB	250.000	

2.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 2. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB	375.000 375.000 450.000 400.000 350.000	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna barang/ jasa, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Honorarium paling banyak untuk 1 (satu) orang. b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa: Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/ Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa. Anggota panitia pengadaan barang/ jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Keterangan : Orang/Bulan (OB)
3.	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	OB OB OB	350.000 325.000 275.000	Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/ memeriksa barang/ jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan (diselesaikan) sesuai dengan ketentuan. Keterangan : Orang/Bulan (OB)
4.	PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG, JALAN, IRIGASI 1. Pengawas Proyek pembangunan gedung, Jalan, Irigasi	OH	50.000	Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan fisik gedung, Jalan dan irigasi. Pengawas sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan. Keterangan : Orang/Hari (OH)
5.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SIAKD) 1. Unit Akuntansi pada Tingkat Pemerintah Daerah/SKPKD a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/Petugas Operator	OB OB OB OB	300.000 250.000 200.000 150.000	a. Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan (Laporan Keuangan) sesuai dengan unit akuntansi masing-masing SKPD, baik yang dikelola secara prosedur Manual maupun terkomputerisasi (SIAKD), dengan jumlah pengelola paling banyak 6 orang.

	<p>2. Unit Akuntansi pada Tingkat SKPD/SATUAN KERJA</p> <p>a. Penanggung Jawab b. Ketua/Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota</p>	<p>OB OB OB OB</p>	<p>750.000 650.000 500.000 400.000</p>	<p>b. Khusus untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Jumlah pengelola disesuaikan dengan keperluan dalam tingkatan sebagai Pemerintah Daerah.</p> <p>Keterangan : Orang/Bulan (OB)</p>
6.	<p>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)</p> <p>1. Penanggung Jawab 2. Koordinator 3. Ketua/Wakil Ketua 4. Anggota/Petugas Operator</p>	<p>OB OB OB OB</p>	<p>300.000 250.000 200.000 150.000</p>	<p>Pembentukan Sekretariat Tim DAPAT BERDASARKAN SK. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/Pejabat yang berwenang.</p> <p>a. Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, input dan proses data, hingga pencapaian output/ keluaran yang dihasilkan merupakan dokumen anggaran baik yang dilaksanakan secara manual ataupun terkomputerisasi.</p> <p>b. Untuk menunjang ketersediaan data, kelancaran dan percepatan pelaksanaan tugas para pengelola, DAPAT DIBENTUK Sekretariat Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang perumusan dan kebijakan perencanaan penganggaran.</p> <p>Keterangan : Orang/Bulan (OB)</p>
7.	<p>HONORARIUM TIM PERUMUS/ PENYUSUN STANDAR BELANJA PELAKSANAAN APBD</p> <p>1. Penanggung Jawab 2. Pengarah 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pelaksana Administrasi</p>	<p>OB OB OB OB OB OB OB</p>	<p>400.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000</p>	<p>Keterangan : Orang/Bulan(OB)</p>
8.	<p>HONORARIUM KEGIATAN GELAR PENGAWASAN DAERAH</p> <p>1. Bupati Tulang Bawang 2. Wakil Bupati Tulang Bawang 3. Sekretaris Daerah</p>	<p>OB OB OB</p>	<p>1.500.000 1.250.000 1.000.000</p>	<p>Keterangan : Orang/Bulan(OB)</p>

	4. Inspektur 5. Pendamping Internal/Eksternal 6. Inspektur Pembantu/Sekretaris/Dalnis 7. Kepala Seksi dan Kasubbag di Inspektorat 8. Peserta	OB OB OB OB OB	750.000 500.000 400.000 350.000 200.000	
9.	HONORARIUM TIM AUDIT 1. Sekretaris Daerah 2. Pendamping Internal 3. Penanggung Jawab 4. Pengendali Teknis 5. Ketua 6. Anggota 7. Pelaksana Administrasi/Pendukung	OB OB OB OB OB OB OB	1.000.000 750.000 500.000 400.000 400.000 300.000 200.000	Keterangan : Orang/Bulan(OB)
10.	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI) 1. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari) 2. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari) 3. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari) 4. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari) 5. Peneliti (Non Fungsional Peneliti) 6. Pembantu peneliti 7. Pembantu Lapangan 8. Koordinator peneliti 9. Sekretariat penelitian	OJ OJ OJ OJ OJ OJ OH OB OB	50.000 45.000 35.000 30.000 27.500 20.000 67.000 350.000 250.000	Honorarium peneliti dan pembantu peneliti (non fungsional peneliti) diberikan kepada PNS, yang berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian melebihi jam kerja normal atau di luar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari. Keterangan : Orang/Jam (OJ) Orang/Hari (OH) Orang/Bulan (OB)
11.	HONORARIUM NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DESEMINASI 1. Nara sumber/Pembahas Utama : a. Pejabat Esselon II b. Pejabat Esselon III ke bawah 2. Moderator	OJ OJ OJ	600.000 500.000 400.000	Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam unit organisasi SKPD/ satuan kerja penyelenggara kegiatan, Sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari satuan kerja (SKPD) lainnya. Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk kegiatan seminar. Keterangan : Orang/Jam (OJ)

	3. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Setingkat Doktor (S3) Setingkat Master (S2) Setingkat Sarjana (S1)	OJ OJ OJ	700.000 600.000 500.000	
12.	<p>HONORARIUM PENCERAMAH/ PENGAJAR/ NARA SUMBER/ MODERATOR/ NOTULEN/ PENGAMAT KELAS UANG INSENTIF DIPERUNTUKAN BAGI PENCERAMAH, MODERATOR, NOTULEN, PETUGAS PEMBAWA ACARA, PENGAMAT/PENGAWAS KELAS PADA ACARA DISKUSI, PENATARAN, DIKLAT, PELATIHAN, PRAJABATAN DAN RAPAT KERJA YANG DILAKSANAKAN DALAM KEGIATAN/ KEPROYEKAN, DIATUR SEBAGAI BERIKUT :</p> <p>a. Penceramah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara 2. Guru Besar/Konsultan/LSM 3. Eselon II 4. Eselon III dan Eselon IV 5. Tokoh Masyarakat <p>b. Pengajar/Narasumber</p> <p>c. Moderator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon III/Sederajat 2. Eselon IV/Sederajat <p>d. Notulen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon III/Sederajat 2. Eselon IV/Sederajat <p>e. Pengamat Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon III/Sederajat 2. Eselon IV/Sederajat 3. Golongan III <p>f. Pembawa Acara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan III 2. Golongan II 3. Pegawai Harian/Kontrak Kerja 	OK OK OK OK OK OJ OK OK OK OK OJ OJ OJ OK OK OK	850.000 480.000 300.000 300.000 300.000 150.000 350.000 300.000 300.000 250.000 50.000 45.000 40.000 100.000 75.000 65.000	<p>Honorarium penceramah/pengajar yang berasal dari luar Daerah diberi penambahan biaya akomodasi.</p> <p>Keterangan : Orang/Kegiatan (OK) Orang/Jam (OJ)</p>

13.	STANDAR TERTINGGI HONORARIUM WIDYA ISWARA DAN PEMBICARA/NARA SUMBER/ INSTRUKTUR DALAM KEGIATAN DIKLAT, SEMINAR, SEMILOKA, PENATARAN DAN LAIN-LAIN : 1. Honorarium 2. Pembuatan Makalah 3. Bantuan transportasi (termasuk untuk Pejabat) a. dari Provinsi dan BKN b. dari daerah	OJ OM OK OK	140.000 200.000 500.000 100.000	Keterangan : Orang/Jam (OJ) Orang/Makalah (OM) Orang/Kegiatan (OK)
14.	HONORARIUM PEMBAHASAN KENAIKAN PANGKAT, PENERIMAAN CPNS, PENYUSUNAN KARIS, KARSU, PENSIUN, PEMBAHASAN, PENGURUSAN PENYESUAIAN MASA KERJA, DAN KEGIATAN PEMBAHASAN BIDANG KEPEGAWAIAN : 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III 3. Pejabat Eselon IV 4. Pelaksana	 OK OK OK OK	 400.000 300.000 250.000 175.000	Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)
15.	HONORARIUM TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM (TPBH) : a. Pembina 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III b. Pengarah 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III c. Anggota 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III 3. Pejabat Eselon IV 4. Golongan III 5. Golongan II d. Anggota 1. Golongan III 2. Golongan II	 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK	 750.000 650.000 700.000 600.000 500.000 450.000 400.000 300.000 250.000 200.000 150.000	Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

16.	HONORARIUM TIM/ INSENTIF/ UANG SAKU HARIAN/ BIAYA TRANSPORTASI PESERTA RAPAT : a. Honorarium BAPERJAKAT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil Ketua merangkap anggota 3. Sekertaris bukan anggota 4. Anggota 5. Pelaksana Teknis 6. Pelaksana Administrasi b. Honorarium Pejabat sebagai Nara Sumber/Pengarah pada acara Diklat dan Pemberian Pengarahan setelah Acara Pelantikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati 2. Wakil Bupati 3. Sekertaris Daerah 4. Eselon II/b 5. Eselon III/a 6. Eselon III/b 7. Pejabat Propinsi <ol style="list-style-type: none"> a. Eselon IV b. Eselon III c. Eselon II 			Keterangan : Orang/Banyak (OB) Orang/Kegiatan (OK)
17.	HONORARIUM JURI LOMBA KADARKUM DAN UANG SAKU PESERTA KADARKUM DAN SOSIALISASI RANHAM : a. Honorarium Tim Juri Kadarkum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 4. Pemandu 			Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

	b. Uang saku peserta kadarkum, sosialisasi Ranham, dan honorarium pembuat materi Ranham : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Kadarkum dalam babak Penyisihan 2. Peserta Sosialisasi Ranham 3. Honorarium Pembuat Materi Ranham 	OK OK OK	100.000 100.000 250.000	
18.	HONORARIUM DAN BANTUAN TRANSPORTASI JURI DAN DEWAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA : <ol style="list-style-type: none"> a. Uang Harian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Juri dari Menggala 2. Juri dari Wilayah Tulang Bawang 3. Juri dari Provinsi Lampung 4. Juri dari Pemerintah Pusat b. Bantuan Transportasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Juri dari Wilayah Tulang Bawang 2. Juri dari Provinsi dan Pemerintah Pusat 	OK OK OK OK OK OK	250.000 300.000 500.000 1.000.000 400.000 500.000	Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)
19.	HONORARIUM TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Sekertaris e. Anggota <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eselon III 2. Pejabat Eselon IV f. Pelaksana Administrasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan III 2. Golongan II g. Pengelola JDI 	OK OK OK OK OK OK OK OK OK	750.000 700.000 650.000 600.000 500.000 450.000 350.000 325.000 300.000	Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

20.	HONORARIUM INSTRUKTUR KEGIATAN DIKLAT, BINTEK, SOSIALISASI, DLL 1. Instruktur berstatus PNS/ TNI/ POLRI Setingkat Doktor (S3) Setingkat Master (S2) Setingkat Sarjana (S1) 2. Instruktur yang berasal dari Non PNS Setingkat Doktor (S3) Setingkat Master (S2) Setingkat Sarjana (S1)	OJ OJ OJ OJ OJ OJ	300.000 200.000 100.000 400.000 300.000 200.000	Instruktur adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan Keterangan : Orang/Jam (OJ)
21.	HONORARIUM NARA SUMBER, MODERATOR, PETUGAS LAPANGAN, DAN UANG SAKU PESERTA PENYULUHAN PRODUK HUKUM DAERAH 1. Nara Sumber 2. Moderator Petugas Lapangan PNS Gol. III 3. PNS Gol. II PNS Gol. I 4. Uang Saku Peserta	OK OK OK OK OK OK	1.000.000 500.000 200.000 150.000 100.000 75.000	Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)
22.	HONORARIUM PENYULUH NON PNS 1. SLTA 2. Sarjana Muda 3. Sarjana 4. Master(S.2)	OB OB OB OB	1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000	Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), yang ditunjuk untuk melakukan/ melaksanakan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Keterangan : Orang/Bulan (OB)
23.	HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS) 1. SLTP 2. SLTA 3. Sarjana Muda 4. Sarjana	OB OB OB OB	400.000 450.000 500.000 550.000	a. Pegawai Harian Lepas adalah : Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi. b. Tenaga Kerja Sukarela adalah : Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi. Keterangan : Orang/Bulan (OB)

	<p>7. Honor Non PNS Kegiatan Pelatihan <i>Marching Band</i>:</p> <p>a. Instruktur</p> <p>b. Pelatih Korsik</p> <p>c. Kordinator Korsik</p> <p>d. Anggota Korsil</p> <p>8. Biaya Pelatihan <i>Marching Band</i>:</p> <p>a. Pihak Ketiga</p> <p>b. Uang Saku</p>	<p>OJ</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>50.000</p> <p>750.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>65.000</p> <p>25.500</p>	
26.	<p>HONORARIUM UPAH HARIAN PETUGAS LAPANGAN DALAM RANGKA PENGAMANAN HARI-HARI BESAR YANG DILAKSANAKAN OLEH PETUGAS GABUNGAN</p> <p>1. Penanggung Jawab Kegiatan</p> <p>2. Penanggung Jawab Harian Kegiatan</p> <p>3. Pengarah</p> <p>4. Koordinator Tim</p> <p>5. Petugas Lapangan</p> <p>a. Gol. III</p> <p>b. Gol. II</p> <p>c. Pegawai Harian/Kontrak Kerja</p>	<p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>100.000</p> <p>95.000</p> <p>90.000</p> <p>85.000</p> <p>60.000</p> <p>50.000</p> <p>40.000</p>	Keterangan : Orang/Hari (OH)
27.	<p>HONORARIUM TERTINGGI INSENTIF/ UPAH HARIAN PETUGAS KEGIATAN PAMERAN</p> <p>1. Penjaga Stan Pameran Pembangunan</p> <p>a. Pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>b. Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Lampung</p> <p>c. Pelaksanaan dalam wilayah Nasional</p> <p>2. Petugas Nara Sumber atau Juru Bicara</p> <p>a. Pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>b. Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Lampung</p> <p>c. Pelaksanaan dalam wilayah Nasional</p>	<p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>85.000</p> <p>150.000</p> <p>200.000</p> <p>85.000</p> <p>170.000</p> <p>250.000</p>	Keterangan : Orang/Hari (OH)

28.	HONORARIUM INSENTIF PETUGAS PELAYANAN KB DAN BIAYA OPERASIONAL ORIENTASI a. Petugas Pelatihan Saka Kencana dan Kegiatan Bhakti Sosial Kencana 1. PNS Gol. IV 2. PNS Gol. III b. Petugas Pelayanan 1. Jasa Pelayanan KB Tim Medis 2. Jasa Petugas Kader c. Petugas Pendamping/Tim Pendamping d. Transport 1. Jasa Pelayanan KB Tim Medis 2. Jasa Petugas Kader e. Uang Saku 1. Peserta Harganas Tingkat Pusat 2. Peserta Harganas TK. Propinsi 3. Peserta kegiatan pelatihan dan sosialisasi f. Biaya Operasional dan orientasi 1. Biaya Operasional Petugas KB & Forum KB 2. Biaya Orientasi Petugas Konseling bagi Pos KB dan Sub. Pos KB 3. Biaya Orientasi Petugas Konseling PLKB a. PNS Gol. III b. PNS Gol. II c. PNS Gol. I/KK			Keterangan : Orang/Kegiatan (OK) Orang/Akseptor (OA)
29.	HONORARIUM/INSENTIF PETUGAS UPACARA a. Inspektur Upacara Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional 1. Instruktur Upacara a. Bupati Tulang Bawang b. Wakil Bupati Tulang Bawang c. Sekretaris Daerah d. Pejabat Eselon IIb 2. Perwira Upacara 3. Komandan Upacara			Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengibar Bendera 5. Pembaca Teks 6. Petugas Korsik 7. Paduan Suara 8. Pembaca Do' a 9. Pembawa Acara 10. Petugas Paduan Suara 11. Seksi Protokol 12. Seksi Keamanan 13. Seksi Perlengkapan 14. Seksi Kebersihan 15. Seksi Humas <p>b. Inspektur Upacara Taptu dan Renungan Suci</p>	<ul style="list-style-type: none"> OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000 50.000 50.000 40.000 100.000 100.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 	
30.	HONORARIUM/UPAH TENAGA AHLI BIDANG INFORMATIKA :			Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Reporter b. Reporter Foto c. Edotor d. Desain Grafic User Interfance (GUI) e. Ahli Bahasa dan Narator f. Ahli Programer Makromedia g. Ahli Program Animasi h. Ahli Tata Suara i. Kameramen dan Fotografer j. Ahli Pengolahan Citra k. Ahli Surveyor l. Operator m. Drafter 	<ul style="list-style-type: none"> Liputan Photo Laporan Kegiatan OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 	<ul style="list-style-type: none"> 75.000 50.000 300.000 1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 5.000.000 	
31.	HONORARIUM/UPAH HARIAN TENAGA KHUSUS BIDANG PSDA			Keterangan : Orang/Bulan (OB)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Pencatat Hujan, Duga Air, Klamatologi, Penjaga Bendung Penjaga Pintu Air Dan Mantri b. Juru ukur dan juru gambar 	<ul style="list-style-type: none"> OB OB 	<ul style="list-style-type: none"> 500.000 100.000 	

32.	STANDAR HONORARIUM/UPAH HARIAN BIDANG AGROBISNIS a. Upah harian petugas bidang perkebunan b. Upah harian petugas bidang pertanian c. Upah harian petugas bidang peternakan d. Upah harian petugas bidang perikanan e. Upah harian petugas bidang kehutanan	UH UH UH UH UH	35.000 35.000 35.000 35.000 35.000	Keterangan : Upah/Harian (UH)
33.	HONORARIUM BIDANG AGROBISNIS a. Petugas Bidang Perkebunan b. Petugas Bidang Peternakan c. Petugas Bidang Kehutanan	OH OH OH	35.000 35.000 35.000	Keterangan : Orang/Hari (OH)
34.	HONORARIUM PETUGAS PENGUJIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN a. Tanaman holtokultura dalam pengolahan lahan/lambung b. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pembersihan calon bibit calon c. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pengepakan benih d. Kegiatan perikanan dalam pengujian benih	OH Ton Kantung Benih	40.000 910.000 3.500 15.000	Keterangan : Orang/Hari (OH)
35.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (KEPANITIAAN, PEMBINAAN, PENYULUHAN, DLL). 1. Berdasarkan SK. Kepala Daerah a. Penanggung Jawab b. Ketua/Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota 2. Berdasarkan SK. Kepala SKPD a. Ketua/Wakil Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB OB OB	750.000 650.000 500.000 400.000 500.000 400.000 300.000	Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Berdasarkan SK. Kepala Daerah dan/atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pembentukan Tim harus mempunyai keluaran yang jelas dan terukur, bersifat koordinatif, temporer dan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Keterangan : Orang/Bulan (OB)

36.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Anggota	OK OK	250.000 220.000	Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)
37.	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH, TIM JURNAL, DAN TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyuting Gambar d. Desain Grafis dan Fotografer e. Sekertaris f. Pembuat Artikel 2. Honorarium Tim Jurnal a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyuting Gambar d. Desain Grafis dan Fotografer e. Sekertaris f. Pembuat Artikel 3. Honorarium Tim Pengelola Website a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Web Admin d. Web Developer e. Pembuat Artikel f. Penerjemah	OTR OTR OTR OTR OTR OHL OTR OTR OTR OTR OTR OHL OB OB OB OB OHL 1.500 Kata	400.000 300.000 250.000 175.000 150.000 100.000 400.000 300.000 250.000 175.000 150.000 100.000 500.000 450.000 350.000 300.000 100.000 100.000	Susunan/personalia untuk sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan. Keterangan : Orang/Other (OTR) Orang/Halaman (OHAL) Orang/Banyak (OB)

38.	VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN I. Setingkat Pendidikan Dasar 1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian 2. Pemeriksaan hasil ujian 3. Pengawas Ujian II. Setingkat Pendidikan Menengah 1. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian 2. Pemeriksaan hasil ujian 3. Pengawas Ujian III. Setingkat Pendidikan Tinggi 1. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian 2. Pemeriksaan hasil ujian 3. Pengawas Ujian	NP SMU OH NP SMU OH NP SMU OH	90.000 2.000 150.000 100.000 3.000 200.000 135.000 5.000 250.000	Vakasi/Honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan Ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk Uang Transport. Susunan Personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan. Keterangan : Naskah/Pelajaran (NP) Siswa/Mata Uji (SMU) Orang/Hari (OH)
39.	STANDAR SATUAN HARGA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR A. Uang Lembur 1. Golongan I/ Tenaga Honorer/ PHL 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV B. Uang Makan Lembur	OJ OJ OJ OJ Per Orang	6.500 10.00 15.000 17.500 20.000	1. Uang Lembur adalah : Merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan Kerja Lembur MINIMAL 1 (satu) Jam penuh, Berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang. 2. Kerja lembur adalah : Bekerja diluar jam kerja normal yang telah ditetapkan. 3. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama dan dapat diberikan setelah bekerja lembur Minimal 2 (dua) jam berturut-turut sebesar Rp. 20.000. b. Batas waktu Kerja Lembur pada hari kerja MAKSIMAL 3 (Tiga) Jam/ hari atau 15 (Lima belas) Jam/ Minggu. c. Pada hari libur kerja, Waktu kerja Lembur dapat melebihi 3 (tiga) Jam/ hari. d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% dari tarif uang lembur pada hari kerja dan dalam hal kerja lembur dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. Keterangan : Orang/Jam (OJ)

40.	STANDAR SATUAN HARGA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH I a. Kepala Daerah b. Anggota DPRD c. PNS Golongan IV d. PNS Golongan III e. PNS Golongan II f. PNS Golongan I 2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH II a. Kepala Daerah b. Anggota DPRD c. PNS Golongan IV d. PNS Golongan III e. PNS Golongan II f. PNS Golongan I * BBM sesuai dengan keperluan				OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH	200.000 200.000 200.000 175.000 150.000 125.000 250.000 250.000 250.000 200.000 175.000 150.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara perseorangan dan/atau secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hanya diberikan Uang Harian tanpa Biaya Penginapan . Uang harian dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Keterangan : Orang/Hari (OH) Wilayah I : 1. Kec. Menggala; 2. Kec. Banjar Agung; 3. Kec. Menggala Timur; 4. Kec. Banjar Mergo; 5. Kec. Banjar Baru. Wilayah I : 1. Kec. Gedung Aji; 2. Kec. Rawajitu Selatan; 3. Kec. Gedung Meneng; 4. Kec. Penawar Tama; 5. Kec. Rawajitu Timur; 6. Kec. Penawar Aji; 7. Kec. Rawa Pitu; 8. Kec. Dente Teladas; 9. Kec. Meraksa Aji; 10. Kec. Gedung Aji Baru																																																					
41.	STANDAR SATUAN HARGA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transpot lokal. b. Selama melakukan perjalanan dinas. Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah DAPAT diberikan Uang Representasi masing-masing sebesar Rp 200.000 dan Rp. 150.000 per hari. Keterangan : Orang/Hari (OH)																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 852 199 909">No.</th> <th data-bbox="199 909 1171 909">Provinsi</th> <th data-bbox="1171 852 1308 909">Satuan</th> <th data-bbox="1308 852 1482 909">Biaya T.A. 2013</th> </tr> <tr> <th data-bbox="199 909 199 950">1</th> <th data-bbox="199 909 1171 950">2</th> <th data-bbox="1171 909 1308 950">3</th> <th data-bbox="1308 909 1482 950">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ACEH</td> <td>OH</td> <td>360.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SUMATERA UTARA</td> <td>OH</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>RIAU</td> <td>OH</td> <td>360.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KEPULAUAN RIAU</td> <td>OH</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>JAMBI</td> <td>OH</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>SUMATERA BARAT</td> <td>OH</td> <td>360.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>SUMATERA SELATAN</td> <td>OH</td> <td>360.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>LAMPUNG</td> <td>OH</td> <td>380.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>BENGKULU</td> <td>OH</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>BANGKA BELITUNG</td> <td>OH</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>BANTEN</td> <td>OH</td> <td>360.000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>JAWA BARAT</td> <td>OH</td> <td>430.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Provinsi	Satuan	Biaya T.A. 2013	1	2	3	4	1.	ACEH	OH	360.000	2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	3.	RIAU	OH	360.000	4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	5.	JAMBI	OH	370.000	6.	SUMATERA BARAT	OH	360.000	7.	SUMATERA SELATAN	OH	360.000	8.	LAMPUNG	OH	380.000	9.	BENGKULU	OH	370.000	10.	BANGKA BELITUNG	OH	370.000	11.	BANTEN	OH	360.000	12.	JAWA BARAT	OH	430.000			
No.	Provinsi	Satuan	Biaya T.A. 2013																																																									
1	2	3	4																																																									
1.	ACEH	OH	360.000																																																									
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000																																																									
3.	RIAU	OH	360.000																																																									
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000																																																									
5.	JAMBI	OH	370.000																																																									
6.	SUMATERA BARAT	OH	360.000																																																									
7.	SUMATERA SELATAN	OH	360.000																																																									
8.	LAMPUNG	OH	380.000																																																									
9.	BENGKULU	OH	370.000																																																									
10.	BANGKA BELITUNG	OH	370.000																																																									
11.	BANTEN	OH	360.000																																																									
12.	JAWA BARAT	OH	430.000																																																									

	13.	D.K.I. JAKARTA		OH	530.000	
	14.	JAWA TENGAH		OH	370.000	
	15.	D.I. YOGYAKARTA		OH	420.000	
	16.	JAWA TIMUR		OH	410.000	
	17.	B A L I		OH	480.000	
	18.	NUSA TENGGARA BARAT		OH	440.000	
	19.	NUSA TENGGARA TIMUR		OH	420.000	
	20.	KALIMANTAN BARAT		OH	370.000	
	21.	KALIMANTAN TENGAH		OH	360.000	
	22.	KALIMANTAN SELATAN		OH	370.000	
	23.	KALIMANTAN TIMUR		OH	430.000	
	24.	SULAWESI UTARA		OH	370.000	
	25.	GORONTALO		OH	370.000	
	26.	SULAWESI BARAT		OH	360.000	
	27.	SULAWESI SELATAN		OH	430.000	
	28.	SULAWESI TENGAH		OH	370.000	
	29.	SULAWESI TENGGARA		OH	380.000	
	30.	MALUKU		OH	360.000	
	31.	MALUKU UTARA		OH	370.000	
	32.	P A P U A		OH	580.000	
	33.	PAPUA BARAT		OH	480.000	
42.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DILUAR KANTOR					<p>Satuan Biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.</p> <p>Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :</p> <p>1. Paket FullBoard</p> <p>Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket fullboard mencakup : minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, Makan (3 kali), Rehat Kopi dan Snack (2 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, IATrhite Board,</p>
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET <i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET <i>FULLBOARD</i> SERTA <i>FULLDAY/HALFDAY</i> DI DALAM KOTA					
	No.	Provinsi	Satuan	Uang Harian Fullboard Di Luar Kota	Uang Saku <i>Fullboard</i> <i>Di Dalam</i> <i>Kota</i>	


1	2	3	4	5	6			
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000			Standard Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000			2. Paket Full Day
3.	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000			Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 Jam tanpa menginap.
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000			Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan snack (2 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, White Board, Standard Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000			3. Paket Half Day
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000			Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 Jam.
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000			Komponen biaya mencakup makan 1 kali (siang), rehat kopi dan snack (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, White Board, Standard Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000			Catatan:
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000			a. Akomodasi untuk Pejabat Eselon II, satu kamar untuk 1 (satu) orang.
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000			b. Pejabat Eselon III ke bawah, satu kamar untuk 2 (dua) orang
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000			4. PAKET KEGIATAN RAPAT yang diselenggarakan secara FullBoard DAPAT dilaksanakan di Ibukota Propinsi Lampung dan/atau di Luar Propinsi Lampung.
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000			5. PAKET KEGIATAN RAPAT yang diselenggarakan secara Fullday dan/atau Halfday, yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi Lampung, mengikuti ketentuan sbb :
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000			a. Peserta diberikan Uang Saku paling tinggi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000			Uang transport setinggi-tingginya 50% dari uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000			
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000			
17.	BALI	OH	160.000	135.000	115.000			
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000			
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000			
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000			
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000			
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000			
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000			
24.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000			
25.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000			
26.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000			
27.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000			
28.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000			
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000			

	30.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000			
	31.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000			
	32.	P A P U A	OH	200.000	170.000	140.000			
	33.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000			
43.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH								
	Peruntukkan hotel berbintang								
	No.	Eselon/Pangkat/Gol				Klasifikasi Hotel			
	1.	Kepala Daerah dan Pejabat Negara lainnya yang setara				Hotel Bintang lima			
	2.	Eselon II				Hotel Bintang Empat			
	3.	Eselon III/PNS Gol. IV				Hotel Bintang Tiga			
	4.	Eselon IV/PNS Gol. III				Hotel Bintang Dua			
	5.	PNS Gol. II/PNS Gol. I/Sopir/KK/PH				Hotel Bintang Satu			
	Tarif Hotel								
	No	Provinsi	Sat.	Pejabat Negara	Pejabat Eselon I/II	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. II	Gol. I/II	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000	
	2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000	
	3.	RI A U	OH	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000	
	4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000	
	5.	J A M B I	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000	
	6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000	
	7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000	
	8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000	
	9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000	
	10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000	
	11.	B A N T E N	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000	
	12.	JAWA BARAT	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000	
	<p>a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-SKPD). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode at cost (Sesuai pengeluaran riil).</p> <p>b. Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada Kepala Daerah, Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, Kepala Daerah dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>c. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.</p>								

13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000			
14.	JAWA TENGAH	OH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000			
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000			
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000			
17.	B A L I	OH	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000			
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000			
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000			
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000			
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000			
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000			
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000			
24.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000			
25.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000			
26.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000			
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000			
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000			
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000			
30.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000			
31.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000			
32.	P A P U A	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000			
33.	PAPUA BARAT	OH	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000			

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN IV
4. KABAGHUKUM
5. KEPALA BPKAD
6. SEKRETARIS
7. KABID
8. KASUBAG

BUPATI TULANG BAWANG,


 ABDURACHMAN SARBINI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN 1. Uang transport kegiatan	OH	150.000	Uang transport Kegiatan, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/kegiatan, dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Untuk Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan sepanjang : a. tidak menggunakan kendaraan dinas; b. disertai surat tugas; Keterangan : Orang/Hari (OH)
2.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL 1. Diklat Pimpinan TK. II 2. Diklat Pimpinan TK. III 3. Diklat Pimpinan TK. IV	Peserta/ angkatan Peserta/ angkatan Peserta/ angkatan	30.261.000 22.125.000 20.230.000	Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.
3.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA LATIHAN PRAJABATAN 1. Golongan I dan II 2. Golongan III	Peserta/ angkatan Peserta/ angkatan	4.470.000 5.545.000	
4.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 1. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	7.500	Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh (Ekstra Pudding) hanya diberikan kepada pegawai/tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray dan petugas yang pekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu Jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut. Keterangan : Orang/Hari (OH)

5.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KONSUMSI RAPAT			OK OK OK OK	75.000 30.000 30.000 10.000	Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang dilaksanakan dikantor. Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)
	1. Rapat Koordinasi Muspida					
	a. Makan					
	b. Snack					
2. Rapat Biasa						
a. Makan						
b. Snack						
6.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			OH	20.000	Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien rumah sakit, Anak asuh/ panti. Keterangan : Orang/Hari (OH)
7.	STANDAR SATUAN HARGA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR/ GELAR DALAM NEGERI					Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
	No	Komponen	Jenjang Pendidikan	Keterangan		
			D.I s/d D III D IV s/d S1			
	1.	Biaya Hidup & By. Operasional	10.000.000 12.000.000	Per tahun		
	2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	750.000 850.000	Per tahun		
	3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/penjilidan	- 3.000.000	Per tahun		
	No	Komponen	Jenjang Pendidikan	Keterangan		
			S2/ Sp.1 S3/ Sp.2			
	1.	Biaya Hidup & By. Operasional	13.500.000 14.500.000	Per Tahun		
	2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	1.000.000 1.000.000	Per tahun		
	3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/penjilidan	5.000.000 10.000.000	Per tahun		
8.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN			Perhari	4.000.000	
	1. Sewa ruangan besar			Perhari	2.500.000	
	2. Sewa ruangan sedang			Perhari	1.500.000	
	3. Sewa ruangan kecil					

9.	STANDAR SATUAN HARGA SEWA KENDARAAN			UH UH UH	595.000 1.875.000 2.930.000	Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi. Keterangan : Unit/Hari (UH)
	1. Sewa Kendaraan roda 4					
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang 3. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang					
10.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIN HARI-HARI TERTENTU			Stel Stel	450.000 200.000	Satuan biaya pakaian dinas/kerja resmi pegawai sudah termasuk ongkos jahit.
	1. Pakaian Dinas/kerja resmi pegawai 2. Pakaian Hari-hari Tertentu (Batik)					
11.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT			Stel Stel	550.000 450.000	Satuan biaya pakaian dinas dokter/ perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu stel pakaian untuk perawat per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.
	1. Pakaian Dinas Dokter 2. Pakaian Dinas Perawat					
12.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk <i>airport tax</i> serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar daerah menggunakan metode <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil)
13.	STANDAR SATUAN HARGA MODA TRANSPORTASI					Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan ketentuan
	No	ESELON/PANGKAT/GOL.	MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
	1.	Eselon II	Ekonomi	Kelas B	Eksekutif	
	2.	Eselon III/PNS Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
3.	Eselon IV/PNS Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif		
4.	PNS Go. II./PNS Gol.I/Sopir/KK/PH	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif		

14. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH				
No.	Provinsi	Satuan	Biaya T.A. 2013	
1	2	3	4	
1.	ACEH	OK	90.000	<p>Satuan biaya taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya. Contoh perhitungan alokasi biaya taxi: Seorang pejabat/ pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Menggala, Lampung ke Jakarta, maka alokasi biaya taxi sebagai berikut :</p> <p>I. Berangkat</p> <p>a. biaya taxi dari tempat kedudukan di Menggala ke Bandara Raden Intan Bandar Lampung</p> <p>b. biaya taxi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta</p> <p>II. Kembali</p> <p>a. Biaya taxi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta</p> <p>b. Biaya taxi dari Bandara Raden Intan ke tempat kedudukan (Menggala).</p>
2.	SUMATERA UTARA	OK	82.000	
3.	RIAU	OK	70.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	91.000	
5.	JAMBI	OK	60.000	
6.	SUMATERA BARAT	OK	125.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OK	90.000	
8.	LAMPUNG	OK	110.000	
9.	BENGKULU	OK	80.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OK	60.000	
11.	BANTEN	OK	285.000	
12.	JAWA BARAT	OK	60.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	170.000	
14.	JAWA TENGAH	OK	50.000	
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	70.000	
16.	JAWA TIMUR	OK	125.000	
17.	BALI	OK	100.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	48.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	72.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	90.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	70.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	90.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	290.000	
24.	SULAWESI UTARA	OK	110.000	
25.	GORONTALO	OK	115.000	
26.	SULAWESI BARAT	OK	125.000	
27.	SULAWESI SELATAN	OK	120.000	
28.	SULAWESI TENGAH	OK	48.000	
29.	SULAWESI TENGGARA	OK	115.000	

30.	MALUKU	OK	171.000	
31.	MALUKU UTARA	OK	110.000	
32.	P A P U A	OK	315.000	
33.	PAPUA BARAT	OK	125.000	
15.	STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS, KENDARAAN OPERASIONAL, PERALATAN KANTOR DAN MESIN LAINNYA			<p>a. Pemeliharaan adalah untuk mempertahankan barang inventaris/ peralatan kantor dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal dan baik.</p> <p>b. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dan speedboat sudah termasuk biaya untuk bahan bakar minyak (BBM).</p> <p>Keterangan : Unit/Tahun (UT)</p>
	1. Kendaraan bermotor			
	a. Kendaraan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UT	29.000.000	
	b. Kendaraan Sekretaris Daerah Kabupaten	UT	22.500.000	
	c. Kendaraan Pejabat Eselon II	UT	17.500.000	
	d. Kendaraan Pejabat Eselon III	UT	12.500.000	
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	UT	20.000.000	
	3. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	UT	22.500.000	
	4. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	UT	3.000.000	
	5. Speedboat	UT	10.000.000	
	6. Personal Computer/ Laptop dan printer	UT	550.000	
	7. AC Split	UT	450.000	
	8. Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	5.000.000	
	9. Genset lebih dari 50 KVA s/d 200 KVA	UT	10.500.000	
	10. Genset lebih dari 200 KVA s/d 300 KVA	UT	13.000.000	
	11. Genset lebih besar dari 300 KVA	UT	16.500.000	

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN IV
4. KABAGHUKUM
5. KEPALA BPKAD
6. SEKRETARIS
7. KABID
8. KASUBAG

BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini

ABDURACHMAN SARBINI